



PUTUSAN

Nomor : 309-PKE-DKPP/X/2019

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 329-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 309-PKE-DKPP/X/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Yeri Adii**
Pekerjaan/ : Calon Anggota DPRD Partai Bulan Bintang
Lembaga
Alamat : Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua

Memberikan Kuasa Kepada:

Nama : **1. Firmansyah**
2. Ngurah Gde Juan
3. Irfan Maulana Muharam
4. Afrizal
Pekerjaan : Advokat Partai Bulan Bintang
Alamat : Jl. Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Petrus Nawipa**
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Paniai
Alamat : Kampung Madi Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
Nama : **Sisilia Nawipa**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Paniai
Alamat : Kampung Madi Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
Nama : **Agustinus Gobay**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Paniai
Alamat : Kampung Madi Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
Nama : **Leo Keiya**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Paniai
Alamat : Kampung Madi Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
Nama : **Yosafat Yogi**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Paniai

Alamat : Kampung Madi Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

Nama : **Yafet Nawipa**
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai
Alamat : Kampung Madi Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

Nama : **Aser Kadepa**
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai
Alamat : Kampung Madi Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

Nama : **Martinus Pigai**
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai
Alamat : Kampung Madi Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII.**

Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII dan Teradu VIII Selanjutnya disebut sebagai-----
-----**Para Teradu.**

- [1.3]** membaca pengaduan Pengadu;
mendengar keterangan Pengadu;
mendengar jawaban Teradu;
mendengar keterangan Saksi;
mendengar Keterangan Pihak terkait;
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 329-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 309-PKE-DKPP/X/2019, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut,

1. Bahwa kejadian dimulai pada tanggal 1 Mei 2019, pada saat Pleno tingkat Kabupaten berlangsung di Kampung Madi Distrik Paniai Timur. Pleno dipimpin oleh Ketua KPU dan Bawaslu tingkat Kabupaten. Dalam rapat Pleno terbuka Ketua KPU Kabupaten Paniai menyarankan bahwa untuk DPRD tingkat Kabupaten "*TIDAK PERLU DILAKUKAN PLENO KARENA KITA SUDAH TAU HASILNYA*". Mendengar anjuran tersebut Ketua Bawaslu **MENYETUJUI ANJURAN TERSEBUT**, sedangkan Ketua KPU bertanya apakah yang lainnya setuju? dan pada saat itu saksi dari Partai Bulan Bintang mengatakan tidak setuju dengan sangat jelas, akan tetapi Ketua KPU dan ketua Bawaslu tidak memperdulikan protes yang disampaikan oleh saksi dari Partai Bulan Bintang. Bahwa kejadian tersebut seluruhnya direkam oleh saksi Partai Bulan Bintang;
2. Bahwa Pleno tingkat Kabupaten tersebut berlangsung selama 4 hari dan saksi Partai Bulan Bintang menghadiri setiap harinya dengan tujuan meminta dilakukannya Pleno untuk DPRD Tingkat Provinsi akan tetapi Pleno yang dilakukan hanya membahas DPRD Tingkat Kabupaten/Kota dan Presiden saja. Sepulangnya dari Pleno hari terakhir seluruh Caleg dari seluruh partai beserta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu diundang ke kantor Bupati dan membicarakan tentang Pleno tersebut. Disana telah diumumkan bahwa Pemenang dari DPRD tingkat Provinsi peringkat 1 adalah Yeri Adii dari Partai Bulan Bintang dan Peringkat 2 adalah Nilas

Nawipa dari Partai NasDem. Pada tanggal 6 Mei 2019 PELAPOR beserta CALEG DPRD Propinsi lainnya konsultasi ke Bawaslu Kabupaten Paniai dan jawaban dari Bawaslu adalah "KAMI CUMA PENGAWAS PEMILU SEDANGKAN PELAKSANYANYA ADALAH KPU, KAMI MENANYAKAN KEPADA KPU TETAPI TIDAK ADA JAWABAN DARI ANGGOTA KPU". Sepulangnya konsultasi dari Bawaslu, Caleg dari 16 Parpol, Ketua KPU, Ketua Bawaslu diundang ke Kantor Bupati untuk membahas tentang perolehan suara Caleg DPRD Provinsi yang unggul untuk peringkat 1 adalah Yeri Adii (Pengadu) dari Partai Bulan Bintang. Untuk peringkat 2 adalah Nilas Nawipa dari Partai NasDem (sama dengan yang dibahas pada tanggal 4 Mei 2019);

3. Pada tanggal 7 Mei 2019 Pengadu beserta Caleg dari Parpol lain konsultasi ke kantor KPU Kabupaten Paniai, akan tetapi seluruh Caleg tingkat Provinsi ditolak masuk oleh Pihak Keamanan. Pihak Keamanan diamanatkan oleh atasannya bahwa seluruh Caleg (termasuk DPR RI, DPD, DPRD PROPINSI, DPRD Kabupaten/Kota) tidak diperbolehkan masuk. Sepulangnya dari konsultasi di KPU, Caleg dari 16 Parpol, Ketua KPU, Ketua Bawaslu diundang ke Kediaman Bupati membahas tentang perolehan suara yang didapatkan oleh caleh DPRD Provinsi yang unggul untuk peringkat 1 adalah Yeri Adii (Pengadu) dari Partai Bulan Bintang, untuk peringkat 2 adalah Nilas Nawipa dari Partai NasDem. Bahwa pada akhir pertemuan, Bupati berpesan "Nanti kamu akan dikawal oleh Wakil Bupati untuk Pleno tingkat Provinsi". Kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 Pleno tingkat Provinsi dilakukan, untuk Kabupaten Paniai suara Pengadu hilang seluruhnya, dan hal tersebut sangat merugikan Pengadu, karena suara Pengadu seharusnya 40527 (Empat Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh) suara, perhitungan suara tersebut dapat dibuktikan dengan bukti DA-1 dari 7 Distrik

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-12 sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Surat Pernyataan kesepakatan distrik Paniai Timur
2.	P-2	Surat Pernyataan kesepakatan distrik Yagai
3.	P-3	Surat Pernyataan kesepakatan distrik Kebo
4.	P-4	Surat Pernyataan kesepakatan distrik Topiyai
5.	P-5	Surat Pernyataan kesepakatan distrik Yatamo
6.	P-6	Surat Pernyataan kesepakatan distrik Ekadide
7.	P-7	Surat Pernyataan kesepakatan distrik Wegebino
8.	P-8	Surat Model DA-1-Distrik Paniai Timur
9.	P-9	Surat Model DA-1-Distrik Yagai
10.	P-10	Surat Model DA-1-Distrik Kebo

11.	P-11	Surat Model DA-1-Distrik Topiyai
12.	P-12	Surat Model DA-1-Distrik Yatamo
13.	P-13	Surat Model DA-1-Distrik Ekadide
14.	P-14	Surat Model DA-1-Distrik Wegebino
15.	P-15	Surat Model DB-1 Kabupaten / Kota Paniai
16.	P-16	Surat Model DC-1 Provinsi Papua Dapil Papua 3
17.	P-17	Bukti elektronik Video
18.	P-18	Bukti rekaman suara (menerangkan pernyataan Teradu V bahwa telah terjadi pengaturan suara yang dilakukan oleh Bupati dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai)

[2.4] SAKSI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi,

1. Felix Gobay (ketua PPD distrik Wegebino). Membantah dan tidak membenarkan Jawaban Para Teradu karena tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Bahwa perolehan suara Pengadu Yerii Adi di Distrik Wegebino adalah 3.644. Bahwa didalam Distrik Wegebino sepakat untuk memberikan semua suaranya dalam Pemilu.
2. Jefri Nawipa (PPD Distrik Ekadide). Membantah dan tidak membenarkan Jawaban Para Teradu. menyampaikan bahwa untuk Distrik Ekadide semua Rekap dalam bentuk Dokumen Formulir Model DA-1 untuk 5 (lima) jenis pemilu lengkap dan sudah diserahkan kepada KPU Kabupaten Paniai dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai. Menurut Jefri Nawipa bahwa dari hasil rekap di tingkat distrik/kecamatan Ekadide caleg atas nama Yeri Adii dari Partai Bulan Bintang dengan daerah pemilihan papua 3 (tiga) memperoleh suara sebanyak 5.414.
3. Yosephina Pigai (Caleg PBB). Bahwa Pada saat diundang dan berkumpul di rumah bupati yang juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, KPU dan Bawaslu Kabupaten Paniai dan semua caleg, Bupati mengatakan Partai Bulan Bintang unggul baik ditingkat DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi di Kabupaten Paniai. Bahwa sejumlah Caleg dilarang menuntut dilaksanakan Pleno Tingkat Kabupaten.
4. Marcus Gobay (Saksi Partai Bulan Bintang). Menerangkan bahwa yang hilang adalah Model DB1 dan Saksi tidak mendapatkan.
5. Yunus Gobai (PPD distrik Topiyai). Di Distrik Aradide calon Anggota DPRD dari Partai PKB atas nama Beni Gunay pada saat Pleno Distrik mendapatkan suara 2.419, akan tetapi didalam Pleno Kabupaten tidak dibacakan sampai sekarang.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

[2.5.1] JAWABAN TERADU I S/D TERADU V

Bahwa sehubungan dengan Pokok Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengaduan Nomor : 329-P/L-DKPP/IX/2019 dalam Perkara Nomor : 309-PKE-DKPP/X/2019, ijinilah kami Para Teradu menyampaikan Jawaban dalam menanggapi Pokok Pengaduan sebagai berikut :

Bahwa Para Teradu dengan tegas menolak dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan oleh Pengadu dalam pokok pengaduannya karena tidak berdasarkan hukum.

1. Bahwa Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara, dilakukan sejak tanggal 1 Mei 2019 Pukul 10.00 WIT di Aula Kantor KPU Kompleks Perkantoran Pemda di Madi yang dihadiri oleh Forkopimda, saksi parpol, PPD, Bawaslu dan Panwas Distrik. Pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten di hari pertama, terdapat 5 (lima) Distrik yang sudah menyampaikan hasil rekapitulasi dari masing-masing distrik, dengan rincian yaitu Deiyai Miyo, Baya Biru, Bogobaida, Duma-Dama dan Teluk Deya yang menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk 5 (lima) jenis pemilihan Distrik yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten berakhir pukul 17.00 WIT. Pleno di buka dan dipimpin oleh Para Teradu;
2. Bahwa pernyataan pengadu/pelapor dalam pokok perkara point 1 antara lain "MENYARANKAN TIDAK PERLU DILAKUKAN PLENO KARENA KITA SUDAH TAU HASILNYA" pernyataan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Para Teradu wajib melakukan pleno sesuai amanat PKPU Nomor 4 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara. Malah Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten yang difokuskan, karena menurut khalayak "DPRD Kabupaten kita secara bersama-sama akan kawal semua pembangunan di Paniai". Sementara, yang dilakukan Para Teradu adalah memimpin Pleno Rekapitulasi, menerima tanggapan dan mengambil keputusan. Para Teradu memberikan opsi, pertimbangan, tawaran kepada audiens, dan apa yang telah disetujui oleh audiens dalam rapat pleno itulah yang menjadi keputusan dan atau persetujuan rapat pleno dimaksud;
3. Bahwa Pleno pada tanggal 1 Mei 2019, terkendali dan di terima oleh saksi Parpol. Para Teradu membantah pernyataan Pengadu bahwa telah hadir saksi dari Partai Bulan Bintang (PBB) adalah tidak benar, karena belum ada Surat Mandat Saksi dan tidak ada nama dan tanda tangan dalam Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 dalam Fom Model DB.DH-KPU.
4. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten di hari kedua tanggal 02 Mei 2019 dimulai pukul 10.00 WIT hingga pukul 18.00 WIT, dilakukan oleh Distrik Youtadi, Muye, Kebo, Aradide, Topiyai, Pugo Dagi, Wege Bino dan Yagai, dimana tidak ada keberatan dari saksi parpol;
5. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten di hari ketiga tanggal 03 Mei 2019 dimulai pukul 10.00 WIT hingga pukul 18.00 WIT dilaksanakan di halaman Kantor KPU, dilakukan oleh 8 (delapan) Distrik yaitu, Distrik Paniai Timur Paniai Barat, Wegemuka, Ekadide, Bibida, Siriwo, dan Yatamo dimana tidak ada keberatan dari saksi parpol;
6. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten berlangsung selama 3 hari, sejak tanggal 1-3 Mei 2019. Tidak pernah saksi dari Partai Bulan Bintang meminta untuk dilakukan Pleno DPRD tingkat Provinsi, sementara Pleno nya harus dilakukan secara berjenjang 5 jenis pemilihan. Hal-hal teknis yang dilakukan oleh Para Teradu saat Pleno berlangsung, dengan pertimbangan kondisi keamanan masyarakat di luar gedung rapat pleno dan dinamika dalam proses pleno, tetapi tidak menyimpang dari UU No 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 4;
7. Bahwa Para Teradu membantah pernyataan Pengadu dalam poin 2 bahwa "seluruh Caleg dari 16 Parpol Ketua KPU dan Ketua Bawaslu di undang ke Kantor Bupati untuk membicarakan tentang pleno tersebut dan diumumkan bahwa Yeri Adii dari PBB dan Nilas Nawipa dari Partai Nasdem memperoleh suara urutan 1 dan 2 adalah tidak benar". Karena, Para Teradu tidak Pernah diundang oleh siapapun sejak hari pertama Pleno hingga hari terakhir pada tanggal 3 Mei 2019, untuk

- membicarakan tentang perolehan suara DPRD tingkat Provinsi dan mengumumkannya bahwa Yeri Adii dan Nilas Nawipa urutan 1 dan 2, sementara secara fakta pada tanggal 4-6 Mei 2019, KPU Paniai masih dalam tahapan pengadministrasian Fom DA1-PPD ke Fom DB-KPU dari 24 Distrik;
8. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, pukul 08.00 WIT, Seluruh Caleg Provinsi asal Kabupaten Paniai meminta kepada Kepala Daerah untuk memediasi dan Caleg DPRD Provinsi mengundang Para Teradu bersama Bawaslu secara Lembaga, dengan maksud untuk mendengarkan saran dan usulan dari sejumlah Caleg DPRD Provinsi asal Kabupaten Paniai tersebut dengan tujuan, agar ada keterwakilan DPRD Provinsi asal Kabupaten Paniai;
 9. Bahwa hasil pertemuan sejumlah Caleg DPRD Provinsi, yang tergabung dalam satu perkumpulan, yakni "SOLIDARITAS CALON LEGISLATIF DPRP DAN DPR RI ORANG ASLI KABUPATEN PANIAI PEMILU TAHUN 2019". Dalam Solidaritas tersebut, telah menyepakati dan hasil kesepakatan Caleg DPRD Provinsi, telah dirumuskan dalam surat kesepakatan, dengan tuntutan "Mengatur dan merekap total suara Pemilu Kabupaten Paniai oleh KPU Kabupaten pada Pleno KPU Provinsi di Jayapura". Tetapi, Para Teradu tetap konsisten pada aturan PKPU Nomor 4 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 10. Bahwa Dalam pengaduan pengadu, mengatakan bahwa "Buapti berpesan, nanti kamu akan di kawal oleh Wakil Bupati untuk pleno tingkat Provinsi" diklarifikasi adalah tidak benar, sebab Para Teradu tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut, karena Bupati hanya memediasi bukan mengatur Para Teradu Buktinya, keberangkatan Para Teradu ke Jayapura hingga Pleno di tingkat Provinsi tidak di kawal oleh Wakil Bupati, tetapi di kawal oleh dua Anggota Kepolisian Polres Paniai hingga Pleno tingkat Provinsi berakhir;
 11. Bahwa setelah Pleno tanggal 3 Mei 2019, Caleg DPRD Provinsi tidak pernah mendatangi Kantor Para Teradu, apalagi ketemu dengan Para Teradu dan setelah Pleno tanggal 3 Mei 2019, pihak Keamanan (Aparat Kepolisian) tidak pernah menjaga seketat itu dan tidak pernah melarang siapapun yang mendatangi ke kantor Para Teradu termasuk Caleg DPRD Provinsi, yang di maksudkan oleh pengadu dalam pokok perkara point 2.
 12. Bahwa perolehan suara sesuai fom DA1-PPD, yang pernah diperoleh KPU Paniai melalui rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, telah dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak permohonan pemohon termasuk perolehan suara yang di adukan oleh teradu (No Perkara: 96-19-33/PHPU-DPRD/XVII/2019. Pokok Perkara: Perselisihan hasil pemilihan umum DPR-DPRD Provinsi Papua tahun 2019. Pemohon: Patai Bulan Bintng. Dapil Papua3. Putusan: dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Dalam Pokok Permohonan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya), termasuk suara 7 (tujuh) distrik yang diadukan oleh pengadu;
 13. Bahwa terkait perolehan suara oleh Pengadu dalam Pokok Perkara point 3 berjumlah 40.527 (Empat Puluh Ribu Lima Ratus Dua Pulu Tujuh) suara, adalah tidak benar menurut versi Para Teradu karena Para Teradu telah merekap sesuai Rekap Fom DA1-PDD dari 7 Distrik (Paniai Timur, Wegebino, Yatamo, Kebo, Yagai, Ekadide, Topiyai) yang dimaksudkan oleh Pengadu;
 14. Bahwa menurut pengadu, 40.527 (Empat Puluh Ribu Lima Ratus Dua Pulu Tujuh) suara, telah diperoleh melalui Surat Pernyataan kesepakatan di 7 Distrik (Paniai Timur, Wegebino, Yatamo, Kebo, Yagai, Ekadide, Topiyai). Namun, Surat Kesepakatan di 7 Distrik (Paniai Timur, Wegebino, Yatamo, Kebo, Yagai, Ekadide, Topiyai) yang di maksudkan oleh Pengadu, Para teradu tidak mengetahui karena Penyelenggara tingkat KPPS, PPS dan PPD tidak pernah dilaporkan;

15. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistim Noken /Ikat Di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Bab 2, berdasarkan prinsip-prinsip penggunaan Sistim Noken/Ikat pada point 4 bahwa “Pemungutan Suara dengan Sistim Noken/Ikat di dilaksanakan di TPS oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPD, atau KPU Kabupaten”. Merujuk pada aturan ini, maka Surat Pernyataan kesepekatan yang dibuat oleh Pengadu di 7 Distrik (Paniai Timur, Wegebino, Yatamo, Kebo, Yagai, Ekadide, Topiyai) terbukti di buat di tingkat Distrik.

[2.5.2] JAWABAN TERADU VI S/D TERADU VIII

Bahwa berdasarkan Pengaduan Pengadu, Teradu VI s.d. Teradu VIII menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pokok Pengaduan Pengadu (III.1) yang menyebutkan pada tanggal 01 Mei 2019 pada pleno tingkat Kabupaten di Kampung Madi Distrik Paniai Timur, di pimpin oleh Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Paniai. Kemudian dalam pleno tersebut, Bawaslu Kabupaten Paniai setuju dengan anjuran KPU Paniai untuk “tidak melakukan pleno untuk DPRD tingkat Kabupaten karena hasilnya sudah di ketahui”, serta terdapat keberatan atau protes dari saksi Partai Bulan Bintang atas anjuran KPU tersebut. Atas aduan tersebut di atas, Teradu VI s.d VIII menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten di undang dan hadir sebagai pengawas Pemilu untuk memastikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut di atas, yang memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai, bukan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana aduan pengadu;
 - b. Bahwa Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten di mulai dari tanggal 01 Mei 2019 Pkl 10.00 WIT, yang di hadiri oleh forkopimda Kabupaten Paniai, saksi peserta Pemilu, PPD, Bawaslu Kabupaten Paniai, dan Panwas Distrik. Pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten di hari pertama, terdapat 7 (tujuh) distrik yang sudah menyampaikan hasil rekapitulasi dari masing-masing distrik. Dengan rincian terdapat 5 (lima) Distrik yaitu Deiyai Miyo, Baya biru, Bogobaida, Duma Dama, dan Teluk Deya yang menyampaikan hasil rekapitulasi untuk 5 (lima) jenis Pemilu yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang berlangsung sekitar hingga pukul 17.30 WIT. Kemudian Ketua KPU Kabupaten Paniai menawarkan agar yang di bacakan baiknya hanya untuk rekapitulasi hasil Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten saja, karena masyarakat hanya mau mendengar perolehan suara untuk 2 (dua) hasil itu saja. Atas tawaran tersebut, semua saksi setuju, tersisa saksi dari Partai Bulan Bintang yang hanya menyatakan tidak tanpa ada komentar berupa usulan atau permintaan atas tawaran KPU tersebut. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Paniai sendiri saat itu mengatakan setuju asal hasil untuk DPR, DPD, dan DPRD Provinsi tetap di bacakan di hari terakhir agar masyarakat bisa dengar dan tahu. Sehingga tawaran dari KPU tersebut di laksanakan untuk 2 (dua) Distrik yaitu Nakama dan Dogomo, hanya di bacakan rekapitulasi hasil untuk Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Kabupaten;

(bukti T-1)

- c. Bahwa Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten di hari kedua tanggal 02 Mei 2019 di mulai sekitar Pkl 10. 00 WIT hingga Pukul 18.00 WIT, di lanjutkan untuk 8 (delapan) distrik yaitu Youtadi, Muye, Kebo, Aradide, Yatamo, Pugo Dadi, Wege Bino, dan Yagai hanya untuk hasil Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Kabupaten, dimana tidak ada keberatan dari saksi; **(bukti T-2)**
 - d. Bahwa Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten di hari ketiga tanggal 03 Mei 2019 di mulai sekitar Pukul 10.00 WIT hingga Pukul 18.00 WIT di dilaksanakan di halaman Kantor KPU Kabupaten Paniai untuk 8 (delapan) Distrik yaitu Paniai Timur, Paniai Barat, Wegemuka, Ekadide, Bibida, Siriwo, Topiyai, dan Yatamo. Pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di hari ketiga ini untuk 8 (delapan) Distrik terdapat banyak keberatan atau protes dari saksi dan pendukung caleg terhadap hasil DPRD Kabupaten. Atas keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Paniai meminta PPD untuk membacakan hasil yang berasal dari distrik, atas saran tersebut PPD kembali membacakan hasil yang sudah di sepakati dan sudah diketahui masyarakat dari distrik; **(bukti T-3)**
 - e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai di hari terakhir kembali mengingatkan secara lisan kepada KPU Kabupaten Paniai untuk tetap membacakan hasil untuk DPR, DPD, dan DPRD Provinsi sebagaimana pendapat Bawaslu Kabupaten Paniai di hari pertama, tetapi saat itu KPU Kabupaten Paniai tidak ada tanggapan;
 - f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tetap mengingatkan KPU Kabupaten Paniai melalui surat Nomor 15/K.Bwsl-PN/IV/2019 tertanggal 04 Mei 2019 agar tetap melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk DPR, DPD, dan DPRD Provinsi karena jadwal rekapitulasi tingkat Kabupaten masih memungkinkan hingga tanggal 07 Mei 2019, sebagaimana sudah di ditetapkan dalam jadwal tahapan dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019; **(bukti T-4)**
 - g. Bahwa tindak lanjut atas penyampaian Bawaslu Kabupaten Paniai melalui surat tersebut diatas kepada KPU Kabupaten Paniai tidak ada sama sekali dan tidak ada tanggapan sama sekali;
 - h. Bahwa saksi dari Partai Bulan Bintang di hari kedua dan hari ketiga tidak hadir, yang bersangkutan hanya hadir di hari pertama tanggal 01 Mei 2019;
2. Bahwa dalam pokok pengaduan Pengadu (III.2) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten berlangsung selama 4 (empat) hari dan saksi Partai Bulan Bintang hadir setiap hari dalam rapat pleno tersebut. Kemudian terdapat pertemuan di kantor Bupati yang di hadiri oleh seluruh caleg, KPU, Bawaslu, dan telah di umumkan bahwa pemenang untuk DPRD Provinsi adalah Sdr Yeri Adii dari Partai Bulan Bintang dan Sdr Nilas Nawipa dari Nasdem. Kemudian pada tanggal 06 Mei 2019, Caleg Provinsi dan Pelapor mendatangi Bawaslu Kabupaten Paniai untuk konsultasi tetapi Bawaslu saat itu menjawab “Kami Cuma Pengawas Pemilu sedangkan Pelaksanaannya adalah KPU”. Sepulang dari konsultasi dari Bawaslu, caleg dari 16 Parpol, Ketua KPU, Ketua Bawaslu di undang ke kantor Bupati untuk membahas tentang perolehan suara caleg DPRD provinsi, yang unggul Sdr Yeri Adii dan Sdr Nilas Nawipa. Atas aduan tersebut di atas, Teradu VI s.d VIII menyampaikan sebagai berikut :
- a. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten di laksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 01 Mei s.d 03 Mei 2019, bukan selama 4 (empat) hari;
 - b. Bahwa saksi Partai Bulan Bintang hanya hadir di hari pertama, sedangkan di hari kedua dan ketiga pelaksanaan rekapitulasi tidak hadir;

- c. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima kunjungan dari caleg Provinsi dalam rangka konsultasi atau menyampaikan laporan pelanggaran sebagaimana aduan pengadu;
 - d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai hanya mendengar ada pertemuan di kantor Bupati antara caleg-caleg dengan Bupati pasca pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, sedangkan Bawaslu Kabupaten Paniai tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
 - e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai hanya sekali saja di panggil di kediaman Bupati Paniai pada tanggal 02 Mei 2019 malam di pertemuan dengan para caleg DPRD Provinsi yang di hadiri juga oleh KPU Kabupaten Paniai, dalam pertemuan tersebut Bawaslu Kabupaten Paniai hanya di minta untuk menjelaskan mekanisme system noken bukan terkait dengan perolehan suara;
 - f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah mendengar tentang perolehan suara Caleg DPRD Provinsi atas nama Sdr Yeri Adii dan Sdr Nilas Nawipa disebutkan dalam pertemuan di kantor Bupati sebagaimana dalil Pengadu, karena Bawaslu Kabupaten Paniai tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
3. Bahwa dalam pokok pengaduan Pengadu (III.3) yang menyebutkan pada tanggal 07 Mei 2019 sepulang dari Konsultasi dengan KPU di kantor KPU, Caleg dari 16 Parpol, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu di undang ke kediaman Bupati membahas tentang perolehan suara yang di dapatkan Sdr Yeri Adii dan Sdr Nilas Nawipa. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi, perolehan suara Pengadu hilang seluruhnya karena perolehan suara Pengadu harusnya berjumlah 40.527 yang di buktikan dengan DA-1 dari 7 (tujuh) distrik yaitu Paniai Timur, Yagai, Kebo, Topiyai, Yatamo, Ekadide, dan Wegebino. Atas aduan tersebut diatas, Teradu menjelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa sebagaimana jawaban Bawaslu Kabupaten Paniai di poin kedua diatas, sudah di sebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah hadir pada pertemuan dengan Bupati baik di Kantor Bupati atau di kediaman Bupati Paniai pasca pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten, sebagaimana dalil pengadu. Bawaslu Kabupaten Paniai hanya sekali di panggil yaitu pada tanggal 01 Mei 2019 malam, yang di hadiri oleh caleg dari 16 Parpol, saat itu Bawaslu Kabupaten Paniai hanya di minta untuk menjelaskan terkait dengan system noken yang berlaku di Paniai, bukan terkait dengan perolehan suara masing-masing caleg;
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari Sdr Yeri Adii terkait perubahan perolehan suara sebagaimana dalil Pengadu; **(bukti T-5)**
 - c. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi di Hotel Grand Abe, Bawaslu Kabupaten Paniai hadir dan mendampingi Bawaslu Provinsi Papua;
 - d. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi mengeluarkan rekomendasi nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah di bacakan KPU Kabupaten Paniai; **(bukti T-6)**
 - e. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi tersebut karena KPU kabupaten Paniai tidak memberikan salinan DA1 untuk 5 (lima) jenis Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Paniai, padahal hal tersebut merupakan kewajiban dari KPU Kabupaten sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;

- f. Bahwa KPU Kabupaten Paniai tidak menanggapi penyampaian lisan dan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Paniai untuk tetap melakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk DPR, DPD, dan DPRD Provinsi sebagaimana usulan Bawaslu Kabupaten Paniai pada tanggal 01 Mei 2019 sore, karena yang dilakukan rekapitulasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Kabupaten saja, sedangkan DPR, DPD, dan DPRD provinsi belum dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) distrik;

[2.6] PETITUM TERADU

[2.6.1] PETITUM TERADU I s.d TERADU V

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Teradu memohon kepada Yang Terhormat Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Pengaduan Pengadu;
2. Menerima Jawaban Para Teradu;
3. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Demikianlah Jawaban kami Para Teradu, atas perhatian Majelis kami ucapkan terima kasih.

[2.6.2] PETITUM TERADU VI s.d TERADU VIII

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Teradu VI, VII, dan VIII memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu VI, VII, dan VIII sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Teradu VI, VII, dan VIII dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] BUKTI PARA TERADU

[2.7.1] BUKTI TERADU I s.d. TERADU V

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu I s.d. Teradu V mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	DA 1- DPRP Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai
2.	T-2	DA 1- DPRD Distrik Yagai Kabupaten Paniai
3.	T-3	DA 1- DPRD Distrik Wege Bino Kabupaten Paniai
4.	T-4	DA 1- DPRD Distrik Yatamo Kabupaten Paniai
5.	T-5	DA 1- DPRD Distrik Ekadide Kabupaten Paniai
6.	T-6	DA 1- DPRD Distrik Kebo Kabupaten Paniai
7.	T-7	DA 1- DPRD Distrik Topiai kabupaten Paniai
8.	T-8	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRP Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Paniai Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DB1-DPRP.

[2.7.2] BUKTI TERADU VI s.d. TERADU VIII

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu VI s.d. Teradu VIII mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Paniai pada tanggal 01 Mei 2019
2.	T-2	Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Paniai pada tanggal 02 Mei 2019
3.	T-3	Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Paniai pada tanggal 03 Mei 2019
4.	T-4	Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 15/K.Bwsl-PN/IV/2019 tertanggal 04 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Paniai
5.	T-5	Daftar laporan tanda bukti penerimaan berkas Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten
6.	T-6	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua.

[2.8] SAKSI TERADU

Saksi Teradu 1 s.d. TERADU V

Martinus Nakapa (PPD Distrik Topiyai) memberikan keterangan bahwa Di Distrik Topiyai mendapat Suara 4.031 suara, Tidak ada saksi dari Teradu di Distrik Topiyai. Tidak ada pernyataan dan kesepakatan tentang Perolehan Suara Teradu di Distrik Topiyai. (dalam persidangan Saksi Martinus Nakapa tidak dapat menunjukkan Surat Tugas sebagai PPD)

Saksi Teradu VI s.d. TERADU VIII

Andreas Kayabe (Mantan Panwas Distrik Paniai Timur) Memberikan Keterangan, Surat pernyataan kesepakatan hanya dibuat untuk perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten sedangkan untuk DPRD Provinsi dan DPR RI, tidak mengetahui dan mendapat informasi mengenai surat itu. Mengenai DA-1 sama sekali tidak diserahkan dari tingkat TPS, PPS bahkan hingga PPD.

[2.9] PIHAK TERKAIT

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan sebagai berikut :

KPU PROVINSI PAPUA

Bahwa berdasarkan Pengaduan Nomor 329-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregister dengan Nomor Perkara 309-PKE-DKPP/X/2019, dengan ini Pihak Terkait menyampaikan Keterangan sebagai berikut:

I. TANGGAPAN PARA TERKAIT MENGENAI LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa terdapat fakta yang menunjukkan bahwa KPU Provinsi Papua sebagai pihak terkait tidak mempunyai kepentingan langsung dengan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara anggota DPRD Kabupaten Paniai karena secara Hirarki sudah menjadi kewenangan dari KPU Kabupaten Paniai secara berjenjang.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta ,bahwa pada saat Rapat Pleno berlangsung Pengadu tidak mengisi Form Keberatan pada saat pleno tingkat Kabupaten.

II. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PIHAK TERKAIT

Bahwa mengenai pokok aduan yang diadukan oleh para Pengadu, KPU Provinsi sebagai pihak Terkait akan berikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai tingkatannya KPU Provinsi hanya melaksanakan Pleno Penetapan Perolehan Suara di tingkat Provinsi
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Provinsi untuk KPU Kabupaten Paniai dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 18.51 Wit, bertempat di Hotel Grand Abe, Abepura;
3. Mekanisme Pleno tingkat Provinsi yaitu KPU Kabupaten membacakan Rekapitulasi suara tingkat Provinsi berdasarkan formulir DB1 Kabupaten yang telah diplenokan pada pleno rekapitulasi untuk masalah hasil perolehan suara tingkat provinsi;
4. Selanjutnya KPU Provinsi Papua selaku Pimpinan Rapat Pleno memberikan kesempatan kepada para saksi mandat Partai dan Bawaslu Provinsi untuk mengajukan keberatan/sanggahan terkait hasil pleno yang dibacakan dengan mengisi formulir DC2 yang telah disediakan.
5. Walaupun ada keberatan dari para saksi KPU Provinsi tetap melaksanakan Pleno tingkat Provinsi sesuai Tahapan, program dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2019, karena semua masalah perselisihan hasil mulai dari tingkat bawah sampai tingkat Provinsi sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan mengadili.

Dengan demikian berdasarkan uraian jawaban Pihak Terkait di atas hanya menjelaskan kewenangan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi.

III. BUKTI PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan jawaban dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, yang tentunya harus didukung dengan Bukti-bukti, maka Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	PT-1	Notulensi Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara KPU Kabupaten Paniai tingkat Provinsi
2.	PT-2	Rekaman Video Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi dimana KPU Kabupaten Paniai membacakan hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai.

BAWASLU PROVINSI PAPUA

Bahwa berdasarkan Pengaduan Nomor 329-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregister dengan Nomor Perkara 309-PKE-DKPP/X/2019, dengan ini Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 97 huruf b angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi tahapan penyelenggara Pemilu, yang terduru atas (10) rekapitulasi suara dari semua Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa ketentuan tersebut diatas, dipertegas dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan tugas Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Daerah Provinsi.
3. Bahwa terdapat ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Keberatan saat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat daerah Provinsi adalah dengan cara menjelaskan

prosedur dan/atau pencocokan selisih perolehan suara dengan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa ketentuan pada angka 3 diatas, sejalan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan “aturan tentang penyelesaian keberatan dengan cara melakukan penyadningan data”
5. Bahwa saat KPU Kabupaten Paniai menyampaikan hasil rekapitulasi dari tingkat Kabupatendalam Rapat Pleno Tingkat Provinsi, terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. Saksi-saksi dari beberapa Partai Politik keberatan atas Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang disampaikan karena tidak sesuai data hasil dari masing-masing TPS.
 - b. Saksi beberapa Partai Politik tidak diberikan salinan DB-1 dan DA-1 saat rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten, tapi baru dibagikan saat rekapitulasi tingkat Provinsi.
 - c. Bawaslu Kabupaten Paniai tidak mendapatkan salinan DA-1 dan DB-1, walaupun sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis, tetapi tetap tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Paniai.
 - d. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Paniai menyampaikan dalam Forum Rapat Pleno bahwa DB-1 direkapitulasi hasil perhitungan suara dari DA-1 yang sebenarnya tidak lengkap karena sebagian DA-1 yang dirusak. (Bukti PT-1)
6. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang isinya adalah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk KPU Kabupaten Paniai Tingkat Provinsi Papua tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua.

Demikian Keterangan dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua sebagai Pihak terkait dalam Pengaduan Nomor 329-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregister dengan Nomor Perkara 309-PKE-DKPP/X/2019.

Bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang tentunya harus didukung dengan bukti-bukti, maka Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	PT-1	Form A Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Provinsi Papua.
2.	PT-2	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tertanggal Jayapira, 12 Mei 2019.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU,

anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu dalam tindakannya sebagai berikut:

[4.1.1] Teradu I s.d Teradu V melanggar prosedur dan tata cara Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Paniai tanggal 1 s.d 4 Mei 2019. Pada Pleno tersebut, Para Teradu tidak membacakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi dari Dapil III Papua dengan alasan sudah diketahui hasilnya. Selain itu hingga Pleno berakhir, Para Teradu tidak menyerahkan Form DB 1 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Paniai untuk DPRD Provinsi Papua kepada Saksi Partai Politik maupun Bawaslu Kabupaten Paniai. Tindakan Para Teradu tersebut diduga karena adanya intervensi dari Bupati Kabupaten Paniai yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri Teradu I, Teradu VIII serta Caleg DPRD Provinsi Papua dari 16 (enam belas) Partai Politik. Pengadu mendalilkan pertemuan dengan Bupati tersebut berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain pada tanggal 4 Mei dan 6 Mei 2019 di Kantor Bupati, serta tanggal 7 Mei 2019 di Kediaman Bupati;

[4.1.2] Teradu VI s.d Teradu VIII tidak melakukan mekanisme pengawasan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Paniai pada tanggal 1 s.d 4 Mei 2019. Dalam Pleno tersebut, Para Teradu menyetujui anjuran Teradu I s.d Teradu V untuk tidak membacakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi dari Dapil III Papua. Selanjutnya Para Teradu juga diduga terlibat dalam dugaan adanya intervensi Bupati Paniai terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi Dapil III Papua. Teradu VIII selaku Ketua Bawaslu Paniai hadir dalam pertemuan antara Bupati, Teradu I serta Caleg DPRD Provinsi Papua dari 16 (enam belas) Partai Politik yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain pada tanggal 4 Mei dan 6 Mei 2019 di Kantor Bupati, serta tanggal 7 Mei 2019 di Kediaman Bupati;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan sebagai berikut:

[4.2.1] Teradu I s.d Teradu V menerangkan bahwa Para Teradu tidak pernah menganjurkan untuk tidak melakukan Pleno terhadap Perolehan Hasil Suara DPRD Provinsi Papua Dapil III dengan alasan sudah diketahui hasilnya. Para Teradu wajib melakukan Pleno sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yaitu memimpin Pleno Rekapitulasi, menerima tanggapan dan mengambil keputusan. Para Teradu memberikan opsi, pertimbangan, serta tawaran kepada peserta Pleno, dan apa yang disetujui peserta Pleno akan menjadi keputusan Pleno. Kemudian Para Teradu menjelaskan Pleno Rekapitulasi pada tanggal 1 Mei 2019 berjalan baik dan diterima Saksi Partai Politik. Para Teradu membantah bahwa Saksi Partai Bulan Bintang (PBB) menghadiri Pleno tanggal 1 Mei 2019 tersebut, karena tidak ada Surat Mandat serta tidak terdapat nama dan tanda tangan Saksi dimaksud dalam Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 dalam Form Model DB DH-KPU. Selanjutnya dalam Pleno tanggal 1 s.d 3 Mei 2019 tersebut tidak terdapat permintaan dari Saksi Partai Bulan Bintang untuk melakukan Rekapitulasi terhadap Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi karena Pleno Rekapitulasi harus dilakukan secara berjenjang terhadap 5 (lima) jenis Pemilu. Hal-hal teknis yang dilakukan Para Teradu saat Pleno berlangsung berdasarkan pertimbangan keamanan di luar gedung tempat Pleno, maupun dinamika dalam proses Pleno. Akan tetapi tindakan Para Teradu tidak menyimpang dari UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya Para Teradu membantah telah menghadiri pertemuan dengan

Bupati Paniai bersama Teradu VIII dan Caleg DPRD Provinsi Papua dari 16 (enam belas) Partai Politik yang mengumumkan Pengadu dari Partai Bulan Bintang memperoleh suara terbanyak, dan disusul Caleg DPRD Provinsi atas nama Nias Nawipa dari Partai Nasdem dengan urutan perolehan suara terbanyak ke 2 (dua). Berkenaan dengan dalil tersebut, para Teradu menerangkan pada tanggal 4 s.d 6 Mei 2019 masih dalam tahapan pengadministrasian data Form DA1-PPD ke dalam Form DB-KPU dari 23 (dua puluh tiga) Distrik. Pada tanggal 3 Mei 2019 Pukul 08.00 WIT para Teradu menjelaskan terdapat Caleg DPRD Provinsi asal Kabupaten Paniai yang tergabung dalam “*Solidaritas Calon Legislatif DPRD dan DPR RI Asli Kabupaten Paniai Pemilu Tahun 2019*” meminta Kepala Daerah memediasi Para Teradu bersama Bawaslu untuk mendengarkan usulan adanya keterwakilan DPRD Provinsi yang berasal dari Kabupaten Paniai. Kesepakatan Solidaritas tersebut dirumuskan dalam tuntutan “*Mengatur dan merekap total suara Pemilu Kabupaten Paniai oleh KPU Kabupaten pada Pleno KPU Provinsi di Jayapura*”. Namun Para Teradu tetap berpegang pada Peraturan KPU Nomor 4 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam melaksanakan Pleno Rekapitulasi sesuai Form DA1-PPD yang diperoleh melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten. Perolehan suara tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Permohonan Pengadu dalam Perkara Nomor 96-19-33/PHPU-DPRD/XVII/2019. Selanjutnya Para Teradu menerangkan setelah Pleno berakhir pada tanggal 3 Mei 2019, Para Caleg DPRD Provinsi tidak pernah mendatangi Kantor Para Teradu;

[4.2.2] Teradu VI s.d Teradu VIII menjelaskan ikut menghadiri Pleno tingkat Kabupaten Paniai yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Mei 2019 untuk mengawasi pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Pada tanggal 1 Mei 2019 Pleno untuk 7 (tujuh) distrik, 5 (lima) Distrik diantaranya, yaitu Deiyai Miyo, Baya biru, Bogobaida, Duma Dama, dan Teluk Deya rekapitulasi dilaksanakan untuk 5 (lima) jenis pemilihan yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang berlangsung hingga Pukul 17.30 WIT. Kemudian Teradu I menawarkan untuk membacakan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten saja, dengan alasan masyarakat hanya mau mengetahui hasil perolehan suara untuk 2 (dua) jenis Pemilihan tersebut. Saksi Peserta Pemilu menyetujui tawaran tersebut, kecuali Saksi Partai Bulan Bintang yang menyatakan keberatan tanpa ada usulan apapun. Para Teradu menyetujui usulan Teradu I, dengan catatan Rekapitulasi Hasil untuk DPR, DPD, dan DPRD Provinsi tetap dibacakan di hari terakhir agar dapat diketahui masyarakat. Selanjutnya Rekapitulasi untuk 2 (dua) distrik lainnya, yaitu Distrik Nakama dan Distrik Dogomo hanya dilakukan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Kabupaten saja. Pada Pleno hari terakhir tanggal 3 Mei 2019, Para Teradu kembali mengingatkan secara lisan kepada Teradu I s.d Teradu V untuk membacakan Rekapitulasi untuk Hasil Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD Provinsi sebagaimana telah disampaikan Para Teradu pada Pleno hari pertama. Namun Teradu I s.d Teradu V tidak menanggapi saran Para Teradu tersebut. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2019 Para Teradu menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Paniai melalui surat Nomor 15/K.Bwsl-PN/IV/2019 agar tetap melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk DPR, DPD, dan DPRD Provinsi karena jadwal rekapitulasi tingkat Kabupaten masih memungkinkan hingga tanggal 07 Mei 2019 sebagaimana jadwal tahapan Pemilu sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Akan tetapi Teradu I s.d Teradu V tetap tidak menanggapi surat yang disampaikan Para Teradu tersebut. Selanjutnya Para Teradu menjelaskan Saksi Partai Bulan Bintang hanya menghadiri Pleno Rekapitulasi pada hari pertama tanggal 1 Mei 2019. Selain itu Para Teradu tidak pernah menerima kunjungan dari Caleg DPRD Provinsi Papua, baik untuk

berkonsultasi ataupun melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. Terkait dalil Pengadu tentang adanya pertemuan antara Bupati dengan Para Caleg DPRD Provinsi Papua setelah pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai, Para Teradu hanya mendengar adanya pertemuan tersebut, namun Para Teradu tidak ikut menghadiri. Para Teradu hanya hadir dalam pertemuan di Kediaman Bupati Kabupaten Paniai pada tanggal 2 Mei 2019 yang diikuti para Caleg DPRD Provinsi Papua dengan KPU Kabupaten Paniai. Dalam pertemuan tersebut, Para Teradu hanya diminta untuk menjelaskan tentang pelaksanaan sistem noken, bukan terkait perolehan suara. Para Teradu tidak pernah mendengar tentang perolehan suara Caleg DPRD Provinsi atas nama Yeri Adii dan Nilas Nawipa yang didalilkan Pengadu dibahas dalam pertemuan di Kantor Bupati, karena Para Teradu tidak ikut dalam pertemuan tersebut, dan hanya hadir pada pertemuan di Kediaman Bupati tanggal 2 Mei 2019. Selanjutnya Para Teradu menerangkan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Provinsi di Hotel Grand Abe, Para Teradu hadir mendampingi Bawaslu Provinsi Papua. Bawaslu Provinsi Papua kemudian mengeluarkan Rekomendasi Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang isinya Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang telah dibacakan dari KPU Kabupaten Paniai. Rekomendasi tersebut dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua karena Teradu I s.d Teradu V tidak memberikan salinan DA1 untuk 5 (lima) jenis Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, berkenaan dengan dalil Teradu I s.d Teradu V melanggar prosedur dan tata cara Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Paniai tanggal 1 s.d 3 Mei 2019, terungkap fakta berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan LHP Nomor 28/K.BWSL-AN/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 Teradu I s.d Teradu V tidak membacakan Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua khususnya Distrik Nakama dan Distrik Dogomo. Kemudian berdasarkan LHP Nomor 30/K.BWSLU.PAN/IV/2019 tanggal 2 Mei 2019, Teradu I s.d Teradu V tidak membacakan Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua di 8 (delapan) Distrik, yaitu Distrik Youtadi, Distrik Muye, Distrik Kebo, Distrik Aradide, Distrik Yatamo, Distrik Pugo Dagi, Distrik Wege Bino, dan Distrik Yagai. Selanjutnya dalam LHP Nomor 30/K.BWSLU-PAN/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019, Teradu I s.d Teradu V juga tidak membacakan Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua di 8 (delapan) Distrik, yaitu Distrik Paniai Timur, Distrik Paniai Barat, Distrik Wegemuka, Distrik Bibida, Distrik Ekadide, Distrik Siriwo, Distrik Topiyai, dan Distrik Yatamo. DKPP menilai tindakan Teradu I s.d Teradu V tidak membacakan Hasil Perolehan Suara DPRD Provinsi Papua untuk 18 (delapan belas) Distrik tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Tindakan Teradu I s.d Teradu V *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang intinya mengatur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dilakukan dengan cara membacakan perolehan suara partai politik dan calon dimulai kecamatan pertama sampai dengan kecamatan terakhir dalam wilayah kerja kabupaten/kota. Alasan Para Teradu mempertimbangkan situasi keamanan tidak kondusif serta telah disepakati para Saksi melanggar asas transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil pengawasan oleh Teradu VI s.d Teradu VIII, pelanggaran prosedur pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 1 s.d 3 Mei 2019 dituangkan dalam LHP Nomor 28/K.BWSL-AN/V/2019 dan LHP Nomor

30/K.BWSLU.PAN/IV/2019 terungkap juga fakta pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Teradu I s.d Teradu V tidak memberikan salinan Formulir Model DB-1 kepada Saksi dan Pengawas Pemilu. Berdasarkan LHP Bawaslu Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2019, Teradu I s.d Teradu V baru memberikan Salinan Formulir Model DB-1 kepada Saksi saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi. Selain itu, pada Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi tanggal 12 Mei 2019, terdapat keberatan Saksi Partai Bulan Bintang terhadap perolehan suara untuk DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model DB-1 Kabupaten Paniai. Berdasarkan alat bukti Pengadu berupa Salinan Formulir Model DA-1 dari 7 (tujuh) Distrik, yaitu Distrik Paniai Timur, Distrik Yagai, Distrik Kebo, Distrik Topiyai, Distrik Yatamo, Distrik Ekadide, Distrik Wegebino, Pengadu seharusnya memperoleh 40.527 (empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh) suara. Akan tetapi dalam Formulir Model DB-1 Kabupaten Paniai, suara Pengadu menjadi 0 (nol). KPU Provinsi Papua selaku Pihak Terkait menerangkan merespon keberatan tersebut, memerintahkan Teradu I s.d Teradu V menyampaikan dokumen Formulir Model DA-1 untuk dilakukan penyandingan data. Namun Teradu I s.d Teradu V tidak bisa menghadirkan Formulir Model DA-1 untuk 23 (dua puluh tiga) Distrik di Kabupaten Paniai sehingga tidak dapat dilakukan penyandingan data. Terungkap fakta Teradu VI s.d Teradu VIII juga tidak memiliki Salinan Formulir Model DA-1 dengan alasan tidak pernah mendapatkan dari Teradu I s.d Teradu V. Memperhatikan peristiwa tersebut, pada tanggal 12 Mei 2019 Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan Rekomendasi Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menyatakan Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Paniai karena Teradu I s.d Teradu V tidak dapat menghadirkan dokumen Formulir Model DA-1 dari 23 (dua puluh tiga) Distrik di Kabupaten Paniai sebagai bentuk pertanggungjawaban Rekapitulasi Hasil Suara tingkat Kabupaten. DKPP menilai tindakan Teradu I s.d Teradu V tidak dapat menghadirkan Formulir Model DA-1 dari 23 (dua puluh tiga) Distrik pada forum Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2019 tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Teradu I s.d Teradu V wajib mempertanggungjawabkan proses dan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan menghadirkan dokumen Formulir DA-1 dari 23 (dua puluh tiga) Distrik. Alasan Teradu I s.d Teradu V tidak mengetahui bahwa Formulir Model DA-1 dibutuhkan pada tahap Rekapitulasi tingkat Provinsi, bertentangan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Teradu I s.d Teradu V dalam menjamin validitas, akuntabilitas dan kredibilitas hasil Pemilu. Tindakan Teradu I s.d Teradu V bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (6) dan (7) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya secara fungsional, Teradu IV yang berkedudukan sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu bertanggungjawab untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi kegiatan Penetapan dan Pendokumentasian Hasil Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Teradu IV memiliki tanggungjawab etik lebih besar atas tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta pendokumentasian hasil Pemilu sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu dan kinerja penyelenggara Pemilu dapat terjaga. Berikutnya berkenaan dengan fakta Teradu VI s.d Teradu VIII yang tidak memiliki Salinan Formulir Model DA-1 dari 23 (dua puluh tiga) Distrik di Kabupaten Paniai tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Berdasarkan LHP Bawaslu Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2019, Teradu VI s.d Teradu VIII tidak memiliki Salinan Formulir Model DA-1 saat terjadi keberatan Saksi Partai Politik, antara lain dari PBB, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, Partai Hanura dan PSI pada Pleno

Rekapitulasi tingkat Provinsi. Alasan Teradu VI s.d Teradu VIII tidak mendapatkan Salinan Formulir Model DA-1 dari Teradu I s.d Teradu V bertentangan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Teradu VI s.d Teradu VIII dalam mengawal kemurnian suara dengan cara memastikan rekapitulasi tingkat Kabupaten dilakukan berdasarkan dokumen hasil Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dokumen dan validitas datanya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 15 huruf i Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, yang intinya mengatur Pengawas Pemilu sesuai kewenangannya masing-masing melakukan pengawasan penghitungan suara dengan cara memastikan penghitungan suara dicatat secara benar dalam formulir catatan hasil penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teradu VI s.d Teradu VIII seharusnya melakukan supervisi secara maksimal kepada pengawas pemilu tingkat Distrik untuk mendapatkan Salinan Formulir Model DA-1 dari setiap PPD. Dengan demikian dalil Pengadu terbukti dan Jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (3) huruf a, huruf f, Pasal 7, Pasal 9 huruf a, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;


Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk Sebagian.
2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Petrus Nawipa selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sejak putusan ini dibacakan.
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu IV Leo Keiya selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sejak putusan ini dibacakan.
4. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Sisilia Nawipa, Teradu III Agustinus Gobay dan Teradu V Yosafat Yogi masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sejak putusan ini dibacakan.
5. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu VI Yafet Nawipa dan Teradu VII Aser Kadepa masing-masing selaku Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai, dan kepada Teradu VIII Martinus Pigai selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai sejak putusan ini dibacakan.

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I s.d Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan.
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI s.d Teradu VIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan.
8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati dan Hasyim Asy'ari masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir

DKPP RI